
**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PEMIDANAAN KEPADA PELAKU
TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN
(Studi Putusan Nomor 506/Pid.B/2007/PN.Trt)**

Sokhiatulo Buulolo

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nias Raya
sokhiatulobuulolo.07@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan pidana yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain. Salah satu kasus penganiayaan yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Tarutung yaitu putusan nomor 506/Pid.B/2007/PN.Trt. Pada putusan tersebut, terdakwa dijatuhi putusan bebas yang diduga melanggar ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif dengan menguraikan semua data sekunder dalam bentuk deskriptif. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat simpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa adalah dakwaan Pasal 170 ayat (1) sebagai dakwaan primair memiliki salah satu unsur yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada proses pembuktian dalam persidangan. Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, akan tetapi pidana tersebut tidak perlu dijalani dikarenakan bahwa dalam proses persidangan kedua pihak telah berdamai dan saling memaafkan di dalam persidangan. Peneliti memberikan saran agar penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dalam menciptakan keadilan agar tidak mengutamakan eksistensi lembaga tersendiri, karena pada dasarnya tujuan hukum adalah mewujudkan ketertiban dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat dan pembaca (akademisi) dan terlebih kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan hakim sendiri untuk menyelesaikan masalah, lebih baik mengutamakan proses kekeluargaan ataupun jalur hukum untuk menyelesaikan suatu perkara.

Kata Kunci: *Pertimbangan hakim; Putusan Bebas; Tindak Pidana Penganiayaan.*

Abstract

The crime of molestation is a criminal act that intentionally causes pain to others, causes injuries to other people's bodies, and harms the health of others. One of the persecution cases examined and tried by the Tarurung District Court is decision number 506/Pid.B/2007/PN.Trt. In that decision, the defendant was sentenced to acquittal for allegedly violating the provisions in Article 170 paragraph (1) of the Criminal Code and Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code Juncto Article 55 paragraph (1) 1e of the Criminal Code. This research was conducted using normative legal research with a statutory approach, a case approach, and an analytical approach. Data collection techniques using secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data analysis used is qualitative data analysis by describing all secondary data in descriptive form. Based on the findings of the research and discussion, the authors can conclude that what is considered by the judge to give an acquittal to the defendant is the indictment of Article 170 paragraph (1) as a primary indictment that has one element that is not legally and convincingly proven in the evidence process in the trial. The judge stated that the defendant was found guilty of committing the acts as stated in Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code and sentenced to imprisonment for 5 (five) months, but the sentence did not need to be served because in the trial process both parties had reconciled and forgave each other in the trial. . Researchers suggest that law enforcers in carrying out their duties in creating justice do not prioritize the existence of separate institutions, because basically the purpose of law is to create order and peace in the midst of society and readers (academics) and moreover to the community so as not to commit acts of judges themselves to To solve problems, it is better to prioritize the family process or legal channels to resolve a case.

Keywords *Judge's consideration; Free Judgment Crime of Persecution.*

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara yang mengedepankan pemberlakuan ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia menjadi hal di utamakan untuk membangun kehidupan yang aman dan tertib.

Perkembangan tata kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dewasa ini mengalami dinamika yang sangat signifikan. Semangat perubahan di zaman reformasi ini terjadi sebagai bentuk kesadaran anak bangsa untuk mencapai

sebuah Negara Bangsa yang bermartabat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kehidupan bernegara yang demokratis dan berkeadilan. Perubahan ini diperlukan agar bangsa Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai pionir demokrasi oleh bangsabangsa seluruh negara di dunia. Maka bangsa Indonesia dengan semangat reformasi terus berupaya menata tata pergaulan dan pengelolaan, serta penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa dan benegara berlandaskan pada hukum. Namun demikian, untuk mencapai pada sasaran itu, bangsa Indonesia dalam rentang sejarah yang panjang atas realitas kehidupan kenegaraan selama beberapa tahun membuktikan bahwa Pada perkembangan zaman sekarang ini kejahatan semakin meningkat terjadi di

seluruh wilayah Indonesia yang begitu bermacam-macam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh setiap orang atau kelompok-kelompok tertentu, (Laia, F. (2022).

Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia yaitu dengan pemberlakuan hukum pidana. Hukum pidana di Indonesia menjadi tolak ukur yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah landasan yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya (Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014: 8).

Pola interaksi yang baik, harus mampu mengartikulasikan berbagai tuntutan kepentingan melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengakomodasi kebutuhan, baik antara individu-individu maupun dalam ruang lingkup yang lebih luas, yaitu masyarakat. Kesepakatan-kesepakatan ini, lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan dan kebiasaan menjadi adat istiadat yang pada akhirnya ditetapkan sebagai kesepakatan yang mengandung sanksi dimana barangsiapa yang melanggar dan/atau mengingkari kesepakatan dimaksud akan dikenakan sanksi, baik itu sanksi moral (sosial) maupun sanksi seperti yang sering kita kenal sekarang ini yaitu sanksi hukum, (Möhö, H., & Laia, F. (2022).

Kejahatan dalam masyarakat adalah efek hubungan sosial yang selalu akan diperhadapkan oleh setiap orang, masyarakat, dan negara. Bahwa pada kenyataannya, kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sangat sulit ditiadakan secara tuntas (Bambang Waluyo, 2008: 1). Penganiayaan adalah

tindak pidana yang sering terjadi setiap hari dan dapat diketahui melalui media cetak ataupun media elektronik di Indonesia. Penganiayaan merupakan tindakan yang akan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, penganiayaan sering terjadi yang diawali dengan permasalahan kecil misalnya hanya karena bersenggolan dengan orang lain di jalan raya atau hanya karena tersinggung dengan perkataan dan perilaku orang tersebut.

Oleh karena itu, seringkali di dalam interaksi antara manusia kerap kali terjadi kejahatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa seseorang, seperti pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Masalah hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan, Oleh karena itu, peran dari pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan sangatlah penting, (Laia, F., & Laowo, Y. S. (2022).

Dalam setiap perkara yang diajukan untuk diadili tidak selamanya akan diakhiri putusan pemidanaan, akan tetapi bisa saja menghasilkan putusan bebas sesuai dengan pertimbangan hakim dalam proses pembuktian. Putusan bebas adalah suatu argumentasi hakim yang setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 506/Pid.B/2007/PN.Trt yang menjadi bahan utama penelitian, peneliti menemukan duduk perkara pidana penganiayaan bahwa terdakwa Hotma Petrus Tampubolon bersama dengan saksi Fridel Samosir (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2007 sekira pukul 16.00 WIB atau

setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Sipariama Desa Tomok Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, dimuka umum secara bersama melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban Herry Polangko Samosir. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara, Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi korban Herry Polangko Samosir bersama dengan saksi Lorence Br.Situmorang datang ke rumah saksi Fridel Samosir (dituntut dalam berkas terpisah) di Sipariama Desa Tomok, dan disana juga ada Terdakwa Hotma Petrus Tampubolon juga berada di rumah saksi Fridel Samosir, sesampainya di sana saksi Herry Polangko Samosir bersama saksi Lorence Br.Situmorang bertemu terdakwa dengan saksi Fridel Samosir, selanjutnya saksi Lorence Br.Situmorang berkata kepada terdakwa "Kau bilang bahwa aku melakukan hal yang tidak pantas dengan mertua saya?", lalu dijawab oleh saksi Hotma Petrus Tampubolon menjawab bilang apa ?. Merasa tidak puas atas jawaban Terdakwa lalu saksi Lorence Br.Situmorang dengan tangannya memukul di bagian wajah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun terdakwa sempat membalas dengan memukul bagian kepala saksi Lorence Br.Situmorang sebanyak 1 (satu) kali karena melihat terjadi pertengkaran tersebut lalu datanglah saksi saksi korban Herry Polangko Samosir memukul wajah Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban Herry Polangko Samosir dimana terdakwa dan saksi korban

saling memukul, dimana saksi korban memukul wajah dari terdakwa, lalu terdakwa juga memukul bagian perut dan bagian tengkuk belakang dari saksi korban lebih dari satu kali serta saksi Lorence Br.Situmorang ikut juga memukul bagian punggung belakang dari terdakwa berkali – kali, pada saat tersebut datanglah saksi Fridel Samosir mencekik dengan keras dan memukul dengan tanganya leher belakang dari saksi Herry Polangko Samosir hingga saksi korban merasa leher bagian belakangnya perih dan lecet atau memar, dan pada saat kejadian tersebut dilihat oleh saksi–saksi Ganda Uli Br.Samosir dan Rahel Christina Br.Samosir yang juga berada di tempat kejadian Akibat perbuatan Terdakwa Hotma Petrus Tampubolon saksi korban Herry Polangko Samosir menderita luka-luka sesuai dengan visumEtRepertumNomor0199/VER/PKM/X I/2007 tertanggal 1 Nopember 2007 an.Herry Polangko Samosir yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.Jacob E.Simandalahi, dokter pada Puskesmas Ambarita Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dengan hasil pemeriksaan kesimpulannya menerangkan, bahwa dijumpain luka lecet/memar pada leher belakang sebelah kanan dan luka lecet yang tinggal pada leher belakang sebelah kiri bagian atas. Selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Simanindo untuk diproses secara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian secara normatif dengan judul *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 506/Pid.B/2007/PN.Trt)*.

Adapun yang menjadi rumusan masalah sebagai acuan dalam pembahasan penelitian ini adalah apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan?

Tujuan dalam sebuah penelitian yaitu untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki sebagai bahan analisis dalam sebuah penelitian sehingga melalui penelitian dapat menjelaskan sebuah perkara yang diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum. Oleh karena itu, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan.

1. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumentasi atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa

penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa. jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.

Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.

Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya (*recidivis*), karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan (Adami Chazawi, 2002 : 73). Hal-hal yang bersifat meringankan ialah terdakwa belum dewasa, perihal percobaan dan

pembantuan kejahatan (Adami Chazawi, 2002 : 97).

B. Metode Penelitian

1. Jenis Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan menggunakan data sekunder dengan menggunakan cara mengumpulkan dan menganalisis data tersebut. Penelitian hukum normatif lebih terfokus pada inventarisasi pada hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum sesuai dengan apa yang menjadi hal utama dalam suatu permasalahan yang terjadi (Abdul Kadir, 2004: 52).

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu dengan menggunakan data sekunder yaitu studi kepustakaan. Data sekunder berasal dari tiga bahan hukum antara lain, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengelompokkan dan menguraikan secara logis semua bahan-bahan hukum ataupun data-data yang telah dikumpulkan untuk digunakan secara sistematis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan menguraikan semua data sekunder dalam bentuk deskriptif sesuai dengan hal utama dalam perkara yang diteliti. Deskriptif adalah menggambarkan data yang digunakan secara logis dan sistimatis. Metode analisis tersebut dilakukan dengan menyatukan bahan hasil penelitian berdasarkan keadaan atau kaidah hukum sebenarnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Setelah dilakukan analisis

data maka dibuat sebuah kesimpulan untuk menjawab pokok permasalahan yang ingin di cari tahu penyelesaian hukum dalam penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Temuan Penelitian

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 007 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2007 bertempat di Sipariama Desa Tomok Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, dimuka umum secara bersamaan melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban Herry Polangko Samosir.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi korban Herry Polangko Samosir bersama dengan saksi Lorence Br.Situmorang datang ke rumah saksi Fridel Samosir (dituntut dalam berkas terpisah) di Sipariama Desa Tomok, dan disana juga ada terdakwa Hotma Petrus Tampubolon juga berada di rumah saksi Fridel Samosir, sesampainya di sana saksi Herry Polangko Samosir bersama saksi Lorence Br.Situmorang bertemu terdakwa dengan saksi Fridel Samosir, selanjutnya saksi Lorence Br.Situmorang berkata kepada terdakwa "kau bilang bahwa aku melakukan hal yang tidak pantas dengan mertua saya?", lalu dijawab oleh saksi Hotma Petrus Tampubolon menjawab "bilang apa? Merasa tidak puas atas jawaban terdakwa lalu saksi Lorence Br. Situmorang dengan tangannya memukul di bagian wajah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun terdakwa sempat membalas dengan memukul bagian kepala saksi Lorence Br.Situmorang sebanyak 1 (satu) kali melihat terjadi pertengkaran tersebut

lalu datanglah saksi-saksi korban Herry Polangko Samosir memukul wajah terdakwa lebih dari 1 (satu) kali sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban Herry Polangko Samosir dimana terdakwa dan saksi korban saling memukul, dimana saksi korban memukuli wajah dari terdakwa, lalu terdakwa juga memukul bagian perut dan bagian tengkuk belakang dari saksi korban lebih dari satu kali serta saksi Lorence Br.Situmorang ikut juga memukuli bagian punggung belakang dari terdakwa berkali-kali, pada saat tersebut datanglah saksi Fridel Samosir mencekik dengan keras dan memukul dengan tanganya leher belakang dari saksi Herry Polangko Samosir hingga saksi korban merasa leher bagian belakangnya perih dan lecet atau memar, dan pada saat kejadian tersebut dilihat oleh saksi-saksi Ganda Uli Br.Samosir dan Rahel Christina Br.Samosir yang juga berada di tempat kejadian.

Akibat perbuatan terdakwa Hotma Petrus Tampubolon saksi korban Herry Polangko Samosir menderita luka-luka sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor 0199/VER/PKM/XI/2007 tertanggal 1 November 2007 an. Herry Polangko Samosir yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Jacob E.Simandalahi, dokter pada Puskesmas Ambarita Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dengan hasil pemeriksaan kesimpulannya menerangkan bahwa dijumpain luka lecet/memar pada leher belakang sebelah kanan dan luka lecet yang tinggal pada leher belakang sebelah kiri bagian atas. Selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Simanindo untuk diproses secara hukum.

2. Pembahasan

Putusan hakim pada hakikatnya merupakan putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum. Dalam konteks ini putusan diucapkan hakim karena jabatannya yang diberikan oleh undang-undang untuk mengadili perkara pidana tersebut (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP). Selanjutnya agar putusan hakim tersebut menjadi sah dan mempunyai kekuatan hukum maka haruslah diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum.

Kaitannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 506/Pid.B/2007/PN.Trt yang telah memutus bebas terdakwa, penulis melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim. Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan hakim ini dikenal dengan istilah "*ratio decidendi*" yakni alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran "menimbang" pada pokok perkara (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 119).

Pertimbangan hakim atas suatu perkara harus memperhatikan alat bukti yang terungkap dalam proses persidangan agar bias mendapatkan keyakinan dalam memutus suatu tindak pidana. Alat bukti adalah alat yang ungkapkan agar hakim memperoleh deskripsi atau gambaran tentang kepastian atas pernah terjadinya tindak pidana. Selain itu pengertian alat bukti yang sah adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian

guna menimbulkan dan memperkuat keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Secara undang-undang terdapat beberapa alat bukti yang sah yaitu sebagai berikut:

- 1) Keterangan Saksi;
- 2) Keterangan Ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.

a. Pertimbangan Hakim

1) Pertimbangan Yuridis

Hakim sebelum menjatuhkan putusannya telah mempertimbangkan unsur-unsur yuridis sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu:

a) Pasal 170 ayat (1) KUHP

Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

(1) Unsur Barangsiapa

Yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah menyangkut setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama karena diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Hotma Petrus Tampubolon mengakui bahwa identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah sebagai pribadi yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya,

sedangkan mengenai apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur lainnya, dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

(2) Unsur di muka umum

Yang dimaksud "di muka umum" adalah suatu tempat dimana setiap orang dapat melihatnya atau melaluinya, apabila dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap saksi korban adalah bertempat di dalam dapur rumah saksi Fridel Samosir di Sipariama Desa Tomok, kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir.

Bahwa tempat di dalam dapur suatu rumah adalah merupakan tempat yang tertutup, artinya tidak dapat dilihat atau dilalui setiap orang, dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa unsur di muka umum tidak terbukti dalam perkara ini.

Bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan primier tidak terbukti, maka unsur lainnya dari dakwaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primier dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primier tersebut.

2) Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis

Secara non yuridis hakim telah mempertimbangkan tentang lamanya pidana atas diri terdakwa, hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dikarenakan antara terdakwa dengan saksi korban adalah merupakan keluarga dekat, dimana terdakwa adalah

“amang boru” saksi Herry Polangko Samosir, saksi Lorence Br.Situmorang adalah menantu kandung dari Fridel Samosir, dan terdakwa adalah menantu dari Fridel Samosir. Karena itu Majelis Hakim telah upaya perdamaian para pihak tersebut di depan persidangan dan kedua pihak telah saling bermaafan.

Bahwa apabila terdakwa dijatuhi pidana berupa penjara maka hal tersebut akan menimbulkan keretakan dalam suatu keharmonisan hubungan keluarga besar terdakwa dengan pihak korban yang masih terikat tali kekeluargaan yang sangat dekat, oleh karena itu hukuman yang pantas bagi diri terdakwa adalah hukuman bersyarat sebagaimana dalam amar putusan ini.

Sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, telah terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

Tindakan Terdakwa termasuk main hakim sendiri.

Hal-hal yang meringankan:

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 2) Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- 3) Antara Terdakwa dengan korban telah berdamai di depan persidangan.

D. Penutup

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa adalah dakwaan Pasal 170 ayat (1) sebagai dakwaan primair memiliki salah satu unsur yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada proses pembuktian dalam persidangan. Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, akan tetapi pidana tersebut tidak perlu dijalani dikarenakan bahwa dalam proses persidangan kedua pihak telah berdamai dan saling memaafkan di dalam persidangan.

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis menyarankan agar:

- a) Penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dalam menciptakan keadilan agar tidak mengutamakan eksistensi lembaga tersediri, karena pada dasarnya tujuan hukum adalah mewujudkan ketertiban dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat.
- b) Pembaca (akademisi) dan terlebih kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan hakim sendiri untuk menyelesaikan masalah, lebih baik mengutamakan proses kekeluargaan ataupun jalur hukum untuk menyelesaikan suatu perkara.

E. Daftar Pustaka

- Laia, F., & Laowo, Y. S. (2022). *Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan*. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 79-98.
- Laia, F. (2022). *Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia*. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 24-39.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Möhö, H., & Laia, F. (2022). *Kajian Kontrak Dalam Perspektif Filsafat Hukum*. *JURNAL PANAH KEADILAN*, 1(1), 12-23.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1946 tentang
KUHP.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1981 tentang
KUHP.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Rektor Universitas Nias Raya
Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Panduan Penulisan Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Nias Raya.

<https://kbbi.kemendikbud.igo.id>.

<https://repository.unej.ac.id>.

<http://docplayer.info>.

<https://jurnal.pancabudi.ac.id>.